

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat, Tbk menyebabkan kerugian negara pada awal tahun 2012 sejumlah Rp. 1,3 Triliun menjadi berita hangat dan perhatian media masa karena memiliki kejanggalan¹. IA menjabat selaku direktur utama PT Indosat Mega Media (IM2) berdasarkan akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan S.H, M.Si pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2). PT IM2 bergerak di bidang penyelenggara jasa telekomunikasi.

PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet apabila hanya menggunakan jaringan tetap tertutup karena ruang lingkup pelayanannya terbatas. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3 G milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat, bergerak (mobile) dan mencapai segmen pengguna residensial.

PT. IM2 adalah anak perusahaan dari PT. Indosat Tbk yang bergerak di bidang penyelenggara telekomunikasi. PT. Indosat dalam menjalankan usahanya menggunakan jaringan bergerak yang izin penyelenggaraannya diperoleh melalui mekanisme lelang dan tidak dapat dialihkan. PT. Indosat Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan

¹ Indra Wijaya, **Kasus IM2 Rugikan Negara Rp 1,3 Triliun**, Tempo. Co Nasional, <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/11/15/063441943/kasus-im2-rugikan-negara-rp-1-3-triliun>, pada tanggal 23 Mei 2015 Pukul 01:36

Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.

PT. IM2 bermaksud menyimpangi ketentuan tersebut dengan caram mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan jaringan untuk akses internet *broadband* dengan PT. Indosat, Tbk, meskipun IA mengetahui secara pasti bahwa jaringan bergerak milik PT. Indosat Tbk tidak dapat dialihkan. Adapaun pokok perjanjian tersebut antara lain pada berisi: “Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet *broadband* yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA milik Indosat.

IA yang telah melakukan tindakan tersebut kemudian dikenakan dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 (1) *Jo* Pasal 18 (1), (3) Undang-undang Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UUTPK) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan primer. Kemudian dalam persidangan tingkat Pertama terdakwa dituntut oleh jaksa pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,00. (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar, Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang dibebankan pada PT. IM2.

Perjanjian kerjasama antara PT. IM2 dan PT. Indosat, Tbk sebagaimana diketahui merupakan perbuatan korporasi dan bukan perbuatan perorangan. Sedangkan dalam surat dakwaan, terdakwa adalah orang perorangan (*Natuurlijke Persoon*). Adapun kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan ditujukan atas nama IA secara pribadi tidak ada

keterangan bahwa IA bertindak mewakili korporasi yang dalam hal ini adalah PT. IM2. IA yang sebenarnya adalah direktur utama yang dalam hal ini mewakili PT. IM2. Demikian halnya makna dari dakwaan jaksa telah melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 18 (1), (3) UUTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang masuk dalam lingkup penyertaan (*Deelneming*) dan meliputi: mereka yang melakukan, menganjurkan orang lain untuk melakukan (*uitlokking*), turut serta melakukan perbuatan. Jadi dalam hal ini dakwaan jaksa ditujukan pada subjek hukum yang sama, IA selaku pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan IA selaku perwakilan korporasi (*Recht Persoon*).

Kejahatan korporasi, melalui UUTPK telah diakui bahwa subyek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi meliputi orang perorangan dan badan hukum (Korporasi). Dengan demikian korporasi (PT. IM2) adalah subyek hukum dalam arti *Recht Persoon* atau badan hukum yang disamakan kedudukannya dengan orang perorangan (*Natuurlijke Persoon*). Atas uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih judul “Subyek Hukum dalam Korporasi Dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP (*deelneming*)”.

2. Rumusan Masalah

Uraian kasus tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya PT. IM2 telah mengadakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT. Indosat, Tbk. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, yang ditetapkan sebagai terdakwa adalah IA selaku direktur utama PT. IM2, padahal tindakan yang dilakukan oleh IA merupakan tindakan atas nama korporasi. Atas dasar ini rumusan masalah penulis kemukakan sebagai berikut “Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tepat dan benar dengan menjadikan IA selaku terdakwa tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 18 (1), (3) UUTKP jo Pasal 55(1) KUHP atas keberadaan jaringan 3G atas nama PT. IM2 ?”

3. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan makalah skripsi ini adalah :

3.1 Tujuan Akademis:

Memenuhi persyaratan sebelum memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

3.2 Tujuan Praktis:

- untuk lebih mengetahui makna dan hakekat badan hukum sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.
- Untuk lebih memahami ketentuan dakwaan jaksa penuntut umum sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada IA.

4. Manfaat Penelitian

- 4.1** Memberikan pemahaman yang lebih kepada pembaca mengenai subyek hukum korporasi terutama dari segi hukum pidana.
- 4.2** Memberikan preskripsi kepada pembuat undang-undang agar lebih jelas dalam merumuskan pasal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Tipe Penelitian

Makalah skripsi ini ditulis dan disusun dengan menggunakan penelitian dengan tipe Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma-norma positif, yaitu dengan melakukan penelusuran pustaka atau studi pustaka.

5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dan penyusunan makalah skripsi ini menggunakan Tiga pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu

hukum yang sedang ditangani², dalam hal ini adalah Undang-undang No. 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum .³ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*).⁴ Putusan yang digunakan melalui Pendekatan Kasus (*case Approach*) adalah Putusan No : 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST.

5.3 Bahan atau Sumber Hukum

Bahan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan makalah skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁵ Penulis dalam hal ini menggunakan UUTPK, KUHP, KUH Perdata (BW Indonesia), Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Undang-undang No.7 dtg Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE).
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa asas-asas dan doktrin-doktrin yang tidak tertulis dalam kodifikasi hukum namun tetap erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang berkaitan dengan subyek hukum dalam korporasi dan *deelneming*, antara lain putusan PN Jakarta Pusat No : 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST, buku-buku, hasil karya tulis ilmiah (Jurnal), seminar-seminar, perkuliahan, maupun media cetak dan elektronik.

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Jakarta: KENCANA. h.93

³ **Ibid**, h. 95

⁴ **Ibid**, h. 94

⁵ **Ibid**, h. 141

5.4 Langkah Penelitian

Penelitian ini diawali dengan langkah pengumpulan bahan-bahan yang akan dipilih dan kemudian dibaca, untuk kemudian dicari keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Adapun yang dimaksud dengan langkah penelitian inventarisasi adalah dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait subyek hukum korporasi dan *deelneming*. Sedangkan klasifikasi adalah tindakan memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah, dan sistematisasi yakni dengan menyusun bahan-bahan secara sistematis yang berarti runtun dan runtut untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya. Langkah analisa dilakukan dengan metode deduksi, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum karena beranjak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang kemudian diterapkan dalam rumusan masalah yang bersifat khusus sehingga diperoleh jawaban yang khusus. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan 3 model penafsiran: 1) Penafsiran Gramatikal (*de talkundige interpretative*) yaitu ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan; 2) Penafsiran Historical (*dewetshistorische interpretative*) yang dilakukan berdasarkan sejarah hukumnya yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut dan berdasarkan sejarah undang-undangnya yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut; 3) Penafsiran Sistematis (*de systematische interpretative*) yaitu dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.⁶

⁶ Wibowo Tunardy, 2012, **Penafsiran Hukum / Interpretasi Hukum**, Jurnal Hukum, <http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2015 Pukul 16:15

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini disusun sedemikian rupa kedalam empat bab agar dapat ditelusur dan ditelaah serta diuji secara ilmiah, dan tiap-tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, dimana bab satu dengan lainnya adalah merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini pada awalnya mengemukakan latar belakang masalah dengan mengacu pada kasus IA yang diputus sampai pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa IA terbukti bersalah dalam Tindak Korupsi atas keberadaan jaringan 3G atas nama PT. IM2 yang kemudian dikaitkan dengan subyek hukum korporasi yang akan dikaji dalam skripsi ini.

BAB II PENGERTIAN, HAKEKAT SUBYEK HUKUM KORPORASI DIKAITKAN DENGAN PASAL 55 KUHP (*DEELNEMING*), bab ini terbagi atas beberapa sub bab

- 2.1 merupakan kerangka teoritik dengan menguraikan pengertian hakekat subyek hukum korporasi baik dari sudut pandang hukum perdata maupun hukum pidana karena kedua jenis hukum tersebut memiliki pengertian yang berbeda terkait korporasi.
- 2.2 Pertanggungjawaban pidana korporasi akan dipaparkan pada sub bab ini.
- 2.3 Selanjutnya dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas hakekat Penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) yang tercantum dalam Pasal 55(1) KUHP.

BAB III ANALISA KASUS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No : 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST, pada bab ini juga akan terbagi menjadi beberapa sub bab.

- 3.1 Pada bab ini akan diuraikan kronologi kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. IM2 yang kemudian menyeret IA selaku direktur utama menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

3.2 Pada bab ini kasus tersebut akan dianalisa dengan menggunakan bahan hukum dan teori-teori yang ada di Bab II.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang dipaparkan di Bab I. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dan preskripsi bagi perbaikan dimasa depan sekaligus untuk menjadi referensi apabila terdapat permasalahan yang serupa.